

BAB IV

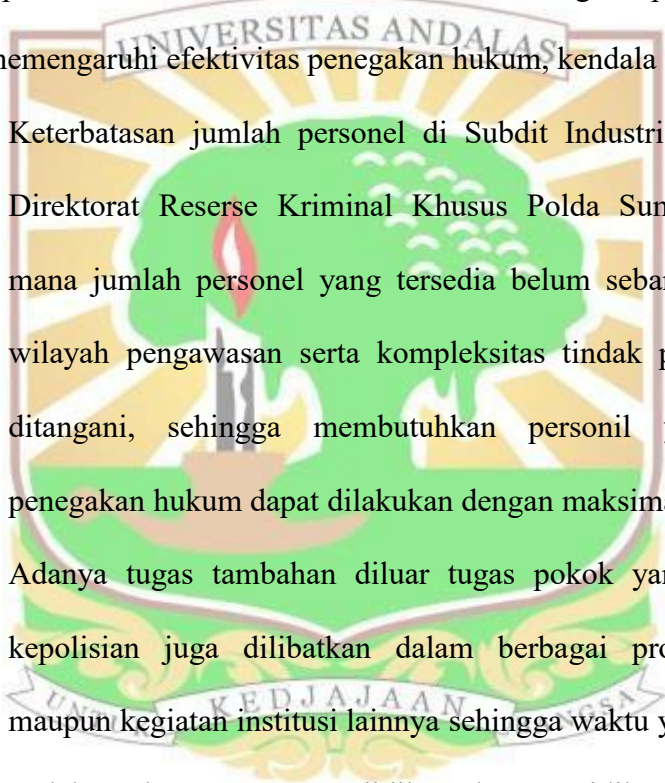
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Kota Padang telah dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat, baik melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui penyelidikan secara berkelanjutan, pengawasan terhadap jalur distribusi, razia ataupun sidak bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Satpol PP, pengumpulan informasi dari masyarakat, dan pemetaan wilayah yang rawan menjadi tempat peredaran rokok ilegal. Sementara itu, tindakan represif dilakukan melalui penyidikan yang meliputi penangkapan terhadap pelaku, penggeledahan, penahanan penyitaan barang bukti berupa rokok ilegal, pemberkasan perkara, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian juga menjalin koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Satpol PP untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan peredaran rokok ilegal. Meskipun demikian, peredaran rokok ilegal masih ditemukan di Kota Padang karena tingginya aktivitas perdagangan, meningkatnya permintaan masyarakat terhadap rokok berharga murah, serta masih adanya pelaku usaha yang memperdagangkan rokok tanpa memenuhi ketentuan cukai dan ketentuan kesehatan.

2. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal, masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum terkait peredaran rokok ilegal tersebut, seperti razia yang tidak rutin dilakukan oleh kepolisian bersama dengan aparat penegak hukum lainnya serta kurangnya efek jera atau sanksi pidana yang dirasakan oleh penjual ataupun distributor rokok ilegal akibat melakukan tindak pidana peredaran rokok ilegal. Selain itu, Kepolisian Daerah Sumatera Barat masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, kendala tersebut meliputi:

- 
- a. Keterbatasan jumlah personel di Subdit Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat yang mana jumlah personel yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan serta kompleksitas tindak pidana yang harus ditangani, sehingga membutuhkan personil yang lebih agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan maksimal.
 - b. Adanya tugas tambahan diluar tugas pokok yang mana personel kepolisian juga dilibatkan dalam berbagai program pemerintah maupun kegiatan institusi lainnya sehingga waktu yang tersedia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan menjadi terbatas. Banyaknya tugas tambahan tersebut berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan operasi lapangan.
 - c. Luasnya wilayah pengawasan yang mana Kota Padang juga memiliki aktivitas perdagangan yang cukup tinggi dengan banyaknya pusat perdagangan, pasar tradisional, toko grosir, minimarket, hingga distributor barang konsumsi. Luasnya wilayah pengawasan

menyebabkan tidak dapat dilakukannya pemeriksaan secara bersamaan terhadap seluruh lokasi yang dicurigai, kondisi geografis tersebut merupakan tantangan tersendiri oleh kepolisian dalam penegakan hukum.

- d. Kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat, yang mana masih banyaknya pedagang yang menjual rokok ilegal. Sebagian pelaku usaha beranggapan bahwa menjual rokok tanpa pita cukai bukan merupakan tindak pidana yang serius sehingga mereka tetap memperdagangkan barang tersebut meskipun mengetahui adanya larangan dari pemerintah. Kemudian perokok masih memiliki kesadaran yang rendah akan bahayanya rokok ilegal yang menggunakan rokok ilegal dengan alasan karena harganya yang lebih murah dan mudah ditemukan di warung kelontong atau grosir ditengah masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepolisian Daerah Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal melalui penguatan fungsi intelijen, peningkatan kualitas penyelidikan dan penyidikan, serta memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan

pelatihan khusus mengenai tindak pidana di bidang cukai agar penanganan perkara dapat dilakukan secara lebih profesional dan optimal.

2. Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai dampak negatif peredaran rokok ilegal, baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun kesehatan. Edukasi yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membeli, menjual, ataupun mengedarkan rokok ilegal sehingga dapat menekan permintaan terhadap produk tersebut.
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Kepolisian perlu mengoptimalkan pengawasan terhadap jalur distribusi, gudang penyimpanan, serta tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi peredaran rokok ilegal. Pemanfaatan teknologi informasi, pertukaran data secara terpadu, serta pelaksanaan operasi gabungan secara berkala diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal.

